



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN NEGERI TEGAL**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Model : 51/Pid./PN**  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN.dalam Daftar Catatan

**KUTIPAN PUTUSAN**  
Nomor : 22/Pid.C/2024/PN Tgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Alvian Dwi Cahyo  
Tempat / Tgl lahir : Tegal / 15 – 08 – 1999  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Serayu No. 21, Mintaragen Kota Tegal

Pengadilan Negeri tersebut :  
Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Pasal 8 Huruf I dan/atau huruf O dan/atau Pasal 31 Huruf H Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Dwi Cahyo “menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya dan/atau memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta estetika dan keindahan jalan dan lingkungannya dan/atau menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvian Dwi Cahyo oleh karena itu dengan pidana denda Rp.300.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Subsider 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-KTP  
dikembalikan kepada Terdakwa Alvian Dwi Cahyo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh, **SRITUTI WULANSARI, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E., S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik ..

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E., S.H., M.H**

**SRITUTI WULANSARI, S.H.,M.Hum**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)